



Asosiasi
Penyelenggara
Jasa
Internet
Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

TANGGAPAN DAN REKOMENDASI BAGI RUU PDP

Strategi Pelindungan Data Pribadi
Pengguna Layanan Provider, Layanan
Internet dan Layanan Telekomunikasi
Lainnya di Indonesia

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 9 JULI 2020

TENTANG APJII

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia adalah organisasi nirlaba yang terbuka bukan hanya untuk penyelenggara jasa telekomunikasi saja, tapi juga untuk seluruh institusi Indonesia yang menggunakan atau bekecimpung dalam Teknologi Internet.

Misi APJII :

- Membantu para anggota dalam menyediakan jasa Internet yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
- Memasyarakatkan Internet dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
- Mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui penyediaan sarana informasi dan komunikasi global.
- Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan ekonomi di tanah air melalui kesempatan akses terhadap informasi dan komunikasi secara merata di seluruh pelosok Indonesia.
- Membantu para anggota dalam menyediakan sumber-sumber informasi mengenai Indonesia.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kerjasama Internasional.

ANGGOTA APJII

Jumlah anggota APJII saat ini adalah lebih dari 500 penyelenggara jasa telekomunikasi yang sebagian juga penyelenggara jaringan, ditambah lebih dari 1500 instansi/korporasi yang terhubung dengan Internet.

DASAR PEMIKIRAN

Pelindungan Data Pribadi adalah perlindungan kepentingan konsumen sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Industri Indonesia, khususnya di sektor Telekomunikasi pada era digital ekonomi saat ini.


Pelindungan data pribadi mendorong dan memperkuat posisi industry Telekomunikasi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

APJII sebagai stakeholder dalam industry Telekomunikasi sangat berkepentingan atas adanya pengaturan dan regulasi mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang, yang dapat dilaksanakan secara efektif serta tepat sasaran.

MULTI-STAKEHOLDER PDP

Sebagai negara yang sangat besar wilayah serta jumlah penduduknya, Indonesia memerlukan pendekatan multi-stakeholder dalam merealisasikan serta menjalankan Perlindungan Data Pribadi. Sehingga Privasi sebagai kebebasan individu yang memiliki Hak untuk mengendalikan data pribadinya, serta Privasi sebagai hak asasi manusia yang harus diatur oleh Pemerintah dengan prinsip-prinsip yang tegas, dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu APJII memberikan tanggapan dan rekomendasi sebagai pelaksanaan tanggung jawab Asosiasi bagi masyarakat dan industri.





Asosiasi
Penyelenggara
Jasa
Internet
Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

REFERENSI

Referensi Pengaturan perlindungan data pribadi di Amerika Serikat dan di Uni Eropa

PERBANDINGAN DAN REFERENSI

Terdapat dua filosofi dalam pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pengaturan PDP di Amerika Serikat dilakukan secara sektoral menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Sedangkan pengaturan pelindungan data pribadi di Uni Eropa dilakukan secara terpusat melalui GDPR yang diterapkan di semua sektor. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa sektor di Amerika Serikat dengan pengaturan pelindungan data pribadi yang tidak ketat seperti sektor digital yang mendukung pengembangan bisnis big data analytic.

Beberapa aspek dalam pendekatan yang dilakukan di dua negara tersebut dapat menjadi acuan perumusan strategi berdasarkan *best practices* atau pengalaman terbaik.

BENCHMARK AMERIKA DAN UNI EROPA

No	US	EU
1.	FILOSOFI	
	Privasi sebagai kebebasan individu untuk mengendalikan data pribadinya.	Privasi sebagai hak asasi manusia yang harus diatur oleh Pemerintah dengan prinsip - prinsip yang tegas.
2.	MODEL PENGATURAN	
	Tidak terdapat pengaturan perlindungan data pribadi secara komprehensif, namun terdapat pengaturan secara sektoral (<i>industry self regulation</i>) seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The Fair Credit reporting Act, 1970</i> dikeluarkan oleh <i>US Federal Trade Commission</i>. b. <i>The Bank Secrecy Act, 1970</i> dikeluarkan oleh <i>U.S. Financial Institutions</i>. c. <i>The Right to Financial Privacy Act, 1978</i> dikeluarkan oleh <i>U.S. Financial Institutions</i>. d. <i>The Consumer Credit Reporting Reform Act, 1997</i> dikeluarkan oleh <i>US Financial Institutions and Consumer Credit</i>. e. <i>Health Insurance Portability and Accountability ACT/HIPAA 1996</i> dikeluarkan oleh <i>US Department of Health and Human Services</i>. 	Terdapat pengaturan perlindungan data pribadi secara komprehensif yaitu General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan EU pada tahun 2016.
3.	PRINSIP PENGATURAN	
	Ketentuan yang diatur oleh sektor secara umum mengacu kepada prinsip: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Lawful</i> b. <i>Specific purposes</i> c. <i>Data minimization</i> d. <i>Transparency and openness</i> e. <i>Security</i> f. <i>Accountability</i> g. <i>Remedy</i> 	Ketentuan yang diatur oleh GDPR mengacu kepada prinsip: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Lawfulness of processing, fairness of processing, transparency processing</i> b. <i>Principle of purpose limitation</i> c. <i>Data minimization</i> d. <i>Data accuracy</i> e. <i>Storage limitation</i> f. <i>Data security</i> g. <i>Accountability</i>



Asosiasi
Penyelenggara
Jasa
Internet
Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

TANGGAPAN ATAS PASAL-PASAL RUU PDP

Beberapa tanggapan atas Pasal-Pasal Dalam
Rancangan Undang Undang Pelindungan
Data Pribadi

TANGGAPAN TERHADAP RUU PDP (1)

- Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 27 dan 30**, maka setiap Pengendali Data Pribadi wajib memberikan jaminan perlindungan kepada Pemilik data pribadi terhadap data pribadi yang diprosesnya. Perlindungan tersebut diberikan untuk tujuan tidak terjadi akses data pribadi secara tidak sah. Untuk hal tersebut, maka Pengendali data pribadi wajib menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diprosesnya dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa setiap perusahaan yang berhubungan dengan pelanggan, wajib menjamin perlindungan data pelanggan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satunya, adalah terkait dengan **PP 82** dan perubahannya, maka perusahaan yang menyimpan data wajib memberikan kualifikasi tingkat keamanan data. Hal ini juga mengartikan bahwa adanya beban baru bagi setiap perusahaan untuk dapat memberikan perlindungan data pribadi. Apabila hal ini tidak dilaksanakan dan terjadi pelanggaran terhadap **Pasal 27 dan 30 ayat 1**, maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam **Pasal 50 ayat 2**.

TANGGAPAN TERHADAP RUU PDP (2)

- Apabila kemudian terhadap pelanggaran tersebut terjadi:
 - Perolehan atau pengumpulan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi.
 - Pengungkapan Data Pribadi secara melawan hukum;
 - Penggunaan Data Pribadi secara melawan hukum;
 - Menjual atau membeli Data Pribadi,

Maka dikenakan Ketentuan Pidana, yang apabila pengendali data adalah perusahaan, maka yang dikenakan Pidana adalah kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi. Korporasi akan dikenakan sanksi Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

- Dalam preseden perkara hukum, terbuka peluang terjadinya *abuse of power* yang cukup besar untuk terjadinya salah-tafsir, baik disengaja maupun tidak, atas terjadinya pelanggaran terhadap **Pasal 27 dan 30 ayat 1**, dengan dampak yang sangat merugikan bagi Pengendali Data Pribadi.
- RUU ini harus mampu memberikan perlindungan juga kepada Pengendali Data Pribadi dari kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan. RUU PDP ini belum memberikan perlindungan terhadap Pengendali Data Pribadi.

TANGGAPAN TERHADAP RUU PDP (3)

- Sehubungan dengan Transfer Data Pribadi Ke Luar Wilayah NKRI, ketentuan tersebut hanya diatur dalam **Pasal 49**. Persoalan muncul ketika pengukuran tingkat perlindungan data negara lain sulit dilakukan. Termasuk masalah adanya kontrak antar Pengendali Data Pribadi yang memiliki standar dan/atau jaminan perlindungan data pribadi sesuai dengan yang diatur dalam RUU PDP, yang dapat diartikan, bahwa data pribadi dapat ditransfer ke luar wilayah NKRI, dengan berdasarkan pada kontrak atas persetujuan dari pemilik data pribadi.
- RUU ini sebaiknya memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang data pribadinya berpotensi digunakan oleh pihak asing tanpa adanya benefit bagi negara atau pemilik data pribadi itu sendiri.
- Lebih lanjut, disebutkan bahwa ketentuan transfer data pribadi keluar wilayah NKRI akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mengartikan bahwa ketentuan transfer data pribadi diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah.
- Sehubungan dengan adanya Perubahan **PP 82 tentang PSTE**, yang telah mengatur boleh adanya server/peladen yang menyimpan data warga Indonesia ditempatkan di luar negeri, maka RUU PDP ini dapat diterjemahkan seakan melegitimasi ketentuan Perubahan **PP 82 tentang PSTE** agar lebih kuat secara hukum. Terkait dengan **Kedaulatan Data** serta **perlindungan terhadap pemilik data**, hal ini tentu harus dikaji kembali lebih dahulu baik oleh DPR maupun oleh Pemerintah.



Asosiasi
Penyelenggara
Jasa
Internet
Indonesia

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

POIN KESIMPULAN

Beberapa tanggapan atas Pasal-Pasal Dalam
Rancangan Undang Undang Pelindungan
Data Pribadi

POIN KESIMPULAN

RUU PDP ini dapat diterjemahkan seakan melegitimasi praktik yang terjadi saat ini, dimana data hampir seluruh pengguna Internet Indonesia disimpan di luar negeri, dimiliki dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing tanpa pembagian kembali manfaat tersebut ke bangsa Indonesia secara maksimal.

RUU PDP ini belum dapat menegakkan **Kedaulatan Data** milik bangsa Indonesia dengan demikian belum menunjukkan kehadiran negara untuk melindungi warganya sebagai pemilik data. Dengan hal tersebut diatas **bangsa Indonesia sangat dilemahkan dan dirugikan** secara ekonomi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara.

Hal ini tentu menjadikan RUU PDP ini kami sarankan untuk dikaji kembali lebih dahulu baik oleh DPR maupun oleh Pemerintah dengan masukan seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan kepentingan merah putih.

TERIMA KASIH



**Asosiasi
Penyelenggara
Jasa
Internet
Indonesia**

INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION



lembaga
sertifikasi
profesi



indonesia
network
information
centre



online
trust mark
IDNIC-APJII



Domain Name
Service
bersih selektif
& aman